

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM KASASI  
TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
( STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 59/PID.B/2005/PN.PIN )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**SUKMA TRIANA SARI**  
03140165

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2007**

**No.Reg : 2368/ PK.V/ 07.07**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS**

**( STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 59/PID.B/2005/PN.PIN )**

**( Sukma Triana Sari, 03140165, Sistem Peradilan Pidana, 53 Hal )**

**ABSTRAK**

Kasasi merupakan upaya hukum biasa. Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Permohonan pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Kejaksaan Negeri Painan sebagai jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara nomor: 59/Pid.B/2005/PN.Pin. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1) Apa dasar hukum Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara nomor: 59/Pid.B/2005/PN.Pin; 2) Apa alasan-alasan Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara nomor: 59/Pid.B/2005/PN.Pin. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) Dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara nomor: 59/Pid.B/2005/PN.Pin adalah sebagai berikut: a) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP; b) Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut : (1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat dengan Putusan MARI Nomor: 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983; (2) Putusan MARI Nomor: 892K/Pid/1982 tanggal 4 Desember 1984; (3) Putusan MARI Nomor: 532K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985; (4) Putusan MARI Nomor: 449K/Pid/ 1984 tanggal 2 September 1988. 2) Alasan-alasan dilakukan kasasi oleh Kejaksaan Negeri Painan terhadap putusan bebas dalam perkara nomor: 59/Pid.B/2005/PN.Pin adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan putusan bebas murni, akan tetapi merupakan putusan bebas tidak murni. Selain itu majelis hakim juga telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang, serta telah melampaui batas kewenangannya yang menyebabkan terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Dari analisis yuridis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belum adanya kepastian hukum yang mengatur upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, yang mana peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan terdapatnya kekeliruan dalam praktik peradilan yang membedakan antara putusan bebas murni dan tidak murni.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dengan kata lain, hukum acara pidana bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

Peranan aparat penegak hukum dalam mencapai atau menegakkan keadilan ini sangat penting sekali, diantaranya peranan polisi, jaksa dan hakim. Polisi dalam peradilan pidana bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jaksa melakukan penuntutan, namun dalam tindak pidana tertentu bertugas dan berwenang melakukan penyidikan. Kemudian hakim dalam peradilan pidana bertugas memeriksa perkara di sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila terdakwa atau penuntut umum merasa tidak puas terhadap putusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang.

Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim, karena semua putusan hakim itu tidak luput dari

kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dapat diperbaiki. Upaya hukum yang ada untuk meninjau putusan hakim dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri pula dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa. Kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan pengadilan yang dikasasi disampaikan kepada terdakwa atau penuntut umum. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir, yaitu terhadap putusan pengadilan negeri pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding.

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi dalam praktik, ketentuan Pasal 244 KUHAP ini dilanggar. Contoh kasus tentang upaya hukum kasasi atas putusan bebas yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu perkara nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Painan tanggal 6 April 2006 menyatakan terdakwa Kreatikto Boentoro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Kemudian oleh Kejaksaan Negeri Painan diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong, sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“ Analisis Yuridis Tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas ( Studi Kasus Perkara Nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin )”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa dasar hukum Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi atas putusan bebas dalam perkara nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin ?
2. Apa alasan-alasan Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi atas putusan bebas dalam perkara nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan mempunyai beberapa tujuan , yaitu :

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi atas putusan bebas dalam perkara nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin.
2. Untuk mengetahui apa alasan-alasan Kejaksaan Negeri Painan mengajukan kasasi atas putusan bebas dalam perkara nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Dasar hukum Kejaksaan Negeri Painan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam perkara No. 59/Pid.B/2005/PN.Pin adalah Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983, yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;
  - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 892 K / Pid / 1982 tanggal 4 Desember 1984, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;
  - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 532 K / Pid / 1984 tanggal 10 Januari 1985, yang menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat banding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 449 K / Pid / 1984 tanggal 2 September 1988, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.

2. Alasan Kejaksaan Negeri Painan sebagai jaksa penuntut umum yang paling utama untuk melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas dalam perkara nomor : 59/Pid.B/2005/PN.Pin yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak*), akan tetapi merupakan Putusan Bebas Tidak Murni (*Ontslat Van Alle Rechts Vervolging*).

Alasan-alasan jaksa penuntut umum melakukan kasasi atas putusan bebas juga didasarkan pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :
- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah salah menafsirkan unsur melawan hukum.
  - 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan juga telah keliru menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Henry Pangabean, 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Hadari Djenawe Tahir, 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Alumni
- Lamintang, 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru : Bandung
- Leden Marpaung, 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1983. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung
- Rd. Achmad S. Soema Dipradja, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni